



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 100.3.3.7-11 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL GUBERNUR
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, telah dibahas oleh Panitia Khusus II DPRD Provinsi Banten sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapat persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 7 Juli 2025;
 2. Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dalam Rapat Paripurna tanggal 9 Juli 2025;
 3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 9 Juli 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana terlampir untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Juli 2025
KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,




RAHMI HAKIM

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Banten di Serang.

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Nomor : 100.3.3.7-11 Tahun 2025
Tanggal : 9 Juli 2025
Tentang : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul
Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN Tahun 2025-2029 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Provinsi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi Daerah yang diinginkan atau terwujud pada akhir periode perencanaan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan Visi.
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
16. Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
17. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita atau capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
19. Kinerja adalah capaian keluaran, hasil, atau dampak dari kegiatan, program, sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
20. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.

21. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur diperoleh dari indikator tujuan atau sasaran yang terseleksi.
22. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045, RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. Renstra Perangkat Daerah;
 - b. RKPD; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten atau Kota.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1). Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Bab I memuat Pendahuluan;
 - b. Bab II memuat Gambaran Umum Daerah;
 - c. Bab III memuat Visi, Misi Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. Bab IV memuat Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. Bab V memuat Penutup.
- (2). RPJMD Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2025
GUBERNUR BANTEN,

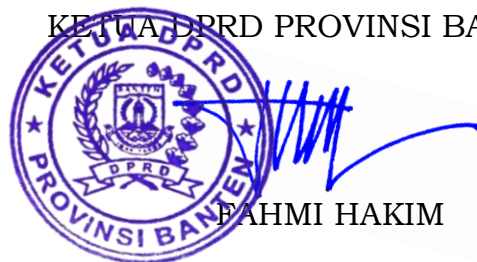
ANDRA SONI

Diundangkan di Serang pada
tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

DEDEN APRIANDHI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR

KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


FAHMI HAKIM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Visi pada RPJMD Tahun 2025-2029 “Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi”. Merupakan kondisi yang dicita-citakan di masa 5 tahun mendatang dengan mengandung arti yaitu:

1. Perekonomian Provinsi Banten yang semakin kompetitif melalui basis sektor kreatif, unggulan, pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru, perkuatan pemerataan, dan peningkatan nilai tambah tinggi yang didorong dengan daya saing berbasis riset, inovasi, dan hilirisasi diberbagai sektor unggulan dan potensial.
2. Sumber daya manusia yang unggul didukung oleh aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan hal lainnya untuk menciptakan masyarakat di Provinsi Banten yang unggul, berdaya saing, dan berkeahlian tinggi sebagai modal dasar bersaing secara global dengan berprinsip mengedepankan keadilan tanpa diskriminasi bagi seluruh lapisan masyarakat (*no one left behind*).
3. Penciptaan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup ditopang dengan sarana dan prasarana yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan.
4. Pemerintahan yang jujur, transparan, dan akuntabel tanpa penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten, dirumuskan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yaitu :

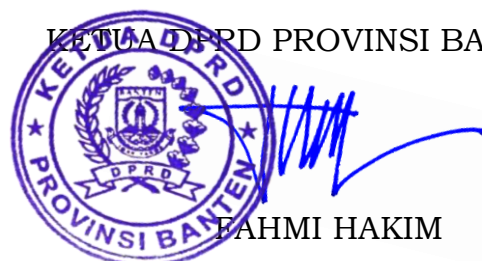
1. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan tangguh.
2. Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan, dan potensial.
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas.
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resiliensi terhadap bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR

KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



FAHMI HAKIM